

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN  
PERJANJIAN PENGADAAN TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN  
SUPIR ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT  
(SUMBAR) DENGAN PT. ANDALAN MITRA PRESTASI (AMP)  
SUMATERA BARAT (SUMBAR)**

Oleh

**REFVI RIZAL**  
**06 140 104**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

Foto hitam putih Ukuran 4 x 6	No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa : Refvi Rizal	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang /21 November 1987 b) Nama Orang Tua : Ramawi Rahman c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata e) No.BP : 06.140.104 f) Tgl. Lulus : 22 April 2010 g) Lama Study : 3 Tahun 7 bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3, 41 j) Alamat Orang Tua : Jln. Aur Duri No. 2 Padang		

**PERTANGGUNGJAWABAN PERJANJIAN PENGADAAN TENAGA KERJA ADMINISTRASI DAN SUPIR ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT (SUMBAR) DENGAN PT. ANDALAN MITRA PRESTASI (AMP) SUMATERA BARAT (SUMBAR)**



Skripsi Oleh Refvi Rizal, *Pembimbing I: Linda Elmis, SH, MH, Pembimbing II: Andalusia, SH, MH*

**ABSTRAK**

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia yang mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kurangnya lapangan kerja yang ada, serta tidak sanggupnya Negara memberi upah secara berkala dan membuat Badan Usaha Milik Negara untuk dapat meringankan beban Negara dalam pemberian upah secara berkala dengan cara melakukan perjanjian dengan perusahaan swasta yang berbadan hukum di Negara Republik Indonesia, membantu pekerjaan Badan Usaha Milik Negara. PT. PLN (persero) merupakan perusahaan milik Negara dalam bidang kelistrikan, pada PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. AMP SUMBAR dalam penyediaan jasa karyawan kontrak dalam melakukan pekerjaan tambahan seperti pengemudi dan bagian Administrasi, bagaimana isi perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta dan untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban atas perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data *editing* dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah Perjanjian pengadaan tenaga kerja. Pertanggung jawaban perjanjian terhadap karyawan kontrak lebih dominan dilakukan oleh pihak kedua. Perlu adanya hubungan kerjasama yang baik antara PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR dengan PT. AMP SUMBAR terhadap karyawan kontrak, yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap karyawan kontrak selaku pekerja yang bekerja di PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR. Pertanggungjawaban terhadap karyawan kontrak hendaknya tidak hanya dilakukan oleh PT. AMP SUMBAR tetapi juga dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR sebagai pengguna jasa karyawan kontrak dalam hal pembinaan, permasalahan di dalam pekerjaan, serta kecelakaan kerja yang dilakukan oleh karyawan kontrak yang dijelaskan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 April 2010


Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Dr. H. Busyra Azheri, SH, MH	Neneng Oktarina, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata:

Hj. Ulfanora, SH, MH.  
Nama Terang

  
Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

No. Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas / Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tertuang di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah untuk mewujudkan keadilan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan Negara berkembang yang artinya negara masih dalam proses pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, serta pengaturan ketenagakerja di Indonesia.

Pembangunan di Indonesia perlu di dukung oleh kelembagaan yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia dan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk menunjang kinerja dan keberhasilan pembangunan di Indonesia

Perkembangan perekonomian di berbagai negara termasuk di Indonesia telah membawa pengaruh positif terhadap berbagai bidang kehidupan. Perkembangan di bidang ekonomi ini juga membawa dampak yang sangat besar khususnya pada bidang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan berdasarkan baik buruknya pendidikan di suatu negara tersebut. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan

usaha yang didirikan oleh Negara di bidang perindustrian dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar ke 4 di dunia. Dengan demikian secara otomatis berarti memiliki sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya untuk dimanfaatkan bila mendapatkan pengolahan yang baik. Salah satu fungsi strategis yang memegang peranan penting dalam perusahaan adalah sumber daya manusianya. Disamping itu, banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia membuat BUMN seperti PT. PLN menerima karyawan tetap dan karyawan kontrak yang berdasarkan atas perjanjian pengadaan tenaga kerja dengan suatu badan hukum lainnya seperti Perusahaan atau berupa Perseroan Terbatas (PT).

Perkembangan perusahaan di Indonesia dalam penyediaan jasa karyawan kontrak, membuat Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seperti PT. PLN pada khususnya, juga telah menggunakan karyawan kontrak dalam membantu melakukan kegiatan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang maha sempurna yang diberikan suatu anugerah untuk berfikir dan bekerja berdasarkan keahliannya. Praktek monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan rendahnya penerimaan karyawan tetap oleh Negara di karenakan Negara tidak dapat memberi upah secara berkala maka mendorong Badan Usaha Milik Negara mengadakan perjanjian dengan perusahaan swasta dalam penerimaan karyawan kontrak berdasarkan atas perjanjian pengadaan tenaga kerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR dengan PT. AMP SUMBAR adalah Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja Perjanjian Pengadaan Tenaga Kerja adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang yang saling mengikatkan dirinya dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR dengan PT. AMP SUMBAR telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh antar para pihak di tentukan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini. Proses perjanjian ini diawali oleh penawaran kerjasama yang dilakukan oleh PT. AMP SUMBAR untuk menjadi mitra kerja oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR.
2. Pertanggung jawaban pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah SUMBAR dengan PT. AMP SUMBAR terhadap karyawan kontrak lebih dominan dilakukan oleh PT. AMP SUMBAR dikarenakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdussalam, SIK., S.H., M.H., *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004.
- Jehani Libertus, *Hak-hak Karyawan Kontrak*, Jakarta; Forum Sahabat, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Maryulis Martunus, *Diktat Pengantar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- MPR, *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1976.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), 1999.
- S. Pamudji, *Kerja Sama Antar Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- RT. Sutantya R hadikusuma, SH dan DR. Sumantoro, *pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, penerbit rajawali pers, jakarta, 1996
- I. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.